

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah pedoman yang mengatur daerah setempat tentang hal apa saja yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan. Semua perilaku dan aktivitas warga harus didasarkan pada hukum. Pedoman yang sah membatasi dan ada sanksi bagi orang yang menyalahgunakannya. Pada titik ketika hukum menyalahgunakan, dengan asumsi ini dilakukan, itu sangat mungkin dikenal sebagai kesalahan. Hukum adalah seluruh susunan aturan atau aturan dalam kehidupan khas yang dapat dijunjung dengan persetujuan.

Perkembangan zaman globalisasi membuat aktivitas individu tidak dapat dipisahkan dari bantuan inovasi. Salah satu perkembangan mekanis yang mulai digunakan oleh banyak orang saat ini adalah apa yang menjadi aroma kebutuhan keuangan di lembaga keuangan Indonesia, yang saat ini mulai membuat lembaga keuangan berbasis inovasi. Saat ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang membuat kemajuan *online* (pinjol), dengan hadirnya *fintech* dapat membuat organisasi yang menawarkan bantuan dalam bentuk uang, salah satunya adalah administrasi kredit tunai *online* yang seharusnya menjadi tumpuan otoritas publik membuat pedoman untuk mengendalikannya. Kemunculan inovasi di sektor keuangan menimbulkan dampak baik dan buruk.

Dampak baiknya, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas untuk membantu permasalahan keuangan. Sebaliknya, dampak buruk yang ditimbulkan dari *fintech* adalah adanya efek disrupsi yang menimbulkan ketidak

stabilan di sektor keuangan serta memungkinkan terjadinya persaingan tidak sehat antar penyedia jasa layanan keuangan. Saat ini, penggunaan layanan pinjaman *online* cukup berkembang pesat karena seluruh transaksi pinjam meminjam melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihak, mereka mendasarkan transaksi pinjam meminjam tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian pinjam meminjam yang terjadi di antara para pihak pun dilakukan secara elektronik tanpa harus bertemu secara langsung.

Fintech merupakan sebuah wujud penggunaan teknologi dengan tujuan meningkatkan pelayanan jasa perbankan dan keuangan melalui penggunaan perangkat lunak, komunikasi, jaringan internet, dan komputasi. Prinsipnya, *fintech* merupakan pemanfaatan teknologi guna mengelola sistem keuangan dengan produk-produk yang dihasilkan berupa layanan, produk, teknologi, sebuah pembaharuan model bisnis dan kemudian akan memberikan stabilitas sistem keuangan, efek stabilitas *moneter* dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan dapat diandalkan. ¹ Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 *fintech* tersusun atas pendukung pasar, sistem pembayaran, manajemen risiko (penyediaan modal pinjaman, serta pembiayaan), manajemen investasi dan, serta jasa yang berhubungan dengan finansial lain².

Mengacu pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem

¹ Trimulato, Asyraf Mustamin, dan Ismawati Ismawati, Service Excellent Bagi Fintech Syariah Di Tengah Kondisi Covid-19, *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 13–34.

² Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. PBI Nomor 19. (Jakarta: BI, 2017).

elektronik merupakan pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.³ Di dalam suatu pelaksanaan pinjaman *online* melalui layanan *fintech peer to peer lending* tentunya berawal dari adanya suatu perjanjian yang disepakati bersama. Pelayanan keuangan dan perbankan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi ini juga mempermudah masyarakat dalam memperoleh pinjaman melalui mekanisme *peer to peer lending*, yaitu pinjaman bisa dipakai dengan menggunakan aplikasi berbasis *online* di mana saja dan kapan saja.⁴

Pinjaman *online* dapat diakses oleh masyarakat dengan cara mengunduh aplikasi atau mengakses *website* tertentu. Selanjutnya, calon peminjam perlu mengisi data dan mengunggah dokumen yang menunjukkan data pribadi. Hal ini menimbulkan dampak negatif, yaitu risiko kebocoran data dan tersebarnya informasi pribadi para peminjam sehingga rentan untuk disalahgunakan.

Pihak-pihak yang terlibat *peer to peer lending* ialah penyelenggara, pemberi pinjaman, dan peminjam, di mana seluruh pihak tersebut memiliki hubungan hukum yang didasarkan atas kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat secara *online*. Perjanjian penyelenggaraan P2P *lending* dianggap sebagai tahap awal pada proses peminjaman, hal ini dikarenakan perjanjian yang baru akan terbentuk setelah pihak yang memberikan pinjaman telah menyetujui pemberian dana pinjaman pada pihak peminjam. Berdasarkan hubungan antara beberapa pihak, maka terdapat aturan-aturan yang menjamin keamanan transaksi pinjam-

³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ Saida Dita Hanifawati, Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, no.2 (2021): 162–172.

meminjam sehingga seluruh pihak memperoleh keadilan. Adanya hukum memberi pemeliharaan atas Hak Asasi Manusia (HAM) dan bersifat preventif untuk mencegah terjadinya sengketa.

Hukum di Indonesia berperan untuk mengatur semua kegiatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵ Oleh karena itu, perlu dilakukan pembangunan hukum, khususnya di bidang ekonomi, sebagai wujud bahwa negara memperhatikan perkembangan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selain itu, pembentukan aturan yang ada di bidang ekonomi menunjukkan bahwa negara menghadirkan perannya dalam pembentukan kerangka aturan dan pengawasan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi dengan baik. Hukum ekonomi adalah merupakan kaidah hukum yang didalamnya memuat pengaturan serta pembaharuan yang berhubungan dengan perekonomian nasional, baik privat maupun umum, tertulis dan tidak tertulis, yang mengatur kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah negara tertentu. Fungsinya ialah untuk membatasi dan mengatur kegiatan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan hak-hak masyarakat, karena pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negaranya.

Kemunculan perusahaan penyedia jasa keuangan yang melayani pinjaman *online* cukup marak terjadi saat ini. Tetapi, masyarakat belum memahami pentingnya legalitas perusahaan tersebut, dalam hal ini perusahaan belum terdaftar secara resmi dan mendapatkan izin dari OJK.

⁵ I Nyoman Putu Budiarta, *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing 11,(2013) <https://www.cairn.info/revue-etudes-2003-11-page-475.htm>.

Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK, terhitung sampai pada 3 Januari 2022, perusahaan *fintech* yang telah resmi dan berizin yaitu sebanyak 103 perusahaan.⁶ OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan aktivitas layanan jasa keuangan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati dan menggunakan jasa penyelenggara *fintech lending* yang telah memiliki izin dari OJK.

Dalam rangka mewujudkan peran negara dalam mengatur dan mengawasi pengembangan ekosistem *fintech*, maka pemerintah Indonesia telah menciptakan sebuah regulasi yang memuat persoalan *peer to peer lending*. Beberapa pedoman yang dipakai dalam mengamankan masyarakat pada umumnya atau pembeli dalam kegiatan pinjam meminjam uang oleh Bank Indonesia dan selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P *Lending*). Urgensi pembentukan POJK P2P *lending* karena OJK merasa diperlukan aturan yang mengatur *fintech* pinjam-meminjam, adapun perusahaan *fintech* yang memakai *peer to peer lending* masih dalam cakupan wewenang OJK di mana OJK bertanggungjawab dalam hal mengawasi perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan jasa keuangan. Sesuai dengan peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7 nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bahwa setiap perusahaan *fintech* wajib mendaftarkan perusahaannya ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

⁶OJK. Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK Per 3 Januari 2022. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx>. Di akses pada tanggal 6 Maret 2022 Pukul 10.20 WIB.

Keberadaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi sehingga aktivitas terkait perekonomian dapat dilakukan secara *online* untuk menjadi payung hukum dan untuk menjadi perlindungan untuk para debitor yang bertransaksi pinjaman *online* secara aman. Namun, keberadaan pedoman POJK P2P masih dianggap belum memadai untuk mengamankan pembeli atau masyarakat yang menggunakan layanan ini, yang membawa potensi kerugian besar oleh pembeli atau masyarakat umum dengan penarikan pembelian berdasarkan kondisi sederhana. Satgas Waspada Investasi (SWI) mengatakan telah menutup 3.193 aplikasi kredit haram berbasis internet pada periode 2018 - Mei 2021, sedangkan jumlah aplikasi uang muka berbasis web yang halal oleh OJK hanya 146 uang muka berbasis web. Dengan banyaknya pinjaman *online* maka akan terjadinya penyebaran informasi pribadi masyarakat. Jika terdapat payung hukum yang berpihak kepada masyarakat, dalam hal ini UU ITE Pasal 32 ayat (2), maka masyarakat memperoleh perlindungan dari kasus penyebaran informasi pribadi, sehingga memperoleh keadilan dan pelakunya akan diberi sanksi pidana hukum sesuai undang-undang tersebut.

Banyaknya korban *fintech* disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai risiko meminjam dana di perusahaan *fintech* ilegal. Masyarakat yang tidak paham tersebut seringkali yang menjadi sasaran, misalnya mereka yang bekerja sebagai wirausaha mikro kecil, pedagang, dan ibu rumah tangga. Masyarakat mudah tergiur dan menjadi korban dari praktik layanan ini karena prosesnya yang cepat dan mudah diakses di internet dibandingkan

pinjaman uang kepada bank konvensional yang terkesan rumit dan durasi pencairan yang lama. Selain itu, masyarakat juga tidak memikirkan resiko dan keamanan hukum di masa yang akan datang. Ditemukan fenomena bahwa ketika nasabah tentang penyalahgunaan data ketika terlambat dalam melakukan pelunasan, maka perusahaan *fintech* ilegal dalam praktiknya telah meretas semua *database* kontak nomor pada handphone nasabahnya tanpa persetujuan dan sepengetahuan nasabah untuk dicemarkan nama baiknya, juga pihak pemberi pinjaman kerap kali melakukan penagihan dan pengancaman kepada nasabah dengan terror menelpon setiap nomor kontak telepon pada handphone nasabah dengan tutur kata yang cukup kasar seperti halnya “cuk bayar lo utangmu”. Hal ini sebagaimana kasus yang diceritakan korban dalam laman news.detik, dimana dirinya merasa tidak melakukan pinjaman *online* dalam *fintech* tersebut namun dirinya secara tiba-tiba dihubungi untuk melakukan pembayaran sebesar Rp 2,5 juta dan mendapat ancaman kasar seperti *blast* ke *phone book* korban⁷.

Padahal seharusnya penyelenggara memiliki kewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁸

Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, penyebaran data pribadi seseorang termasuk ke dalam tindak pidana (jarimah) takzir. Oleh para Fuqaha takzir diartikan sebagai jenis hukuman yang tidak diatur ketentuan pastinya dalam al-Qur'an dan hadis, dan terkait dengan sebuah kejahatan dengan melakukan

⁷ News.detik.com. Tim detikcom. 2022. *Pinjol Ilegal WA Blast Ancaman ke Seluruh Kontak HP, Saya Harus Laporkan Siapa?*. Dapat diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-5902768/pinjol-ilegal-wa-blast-ancaman-ke-seluruh-kontak-hp-saya-harus-lapor-siapa>. Diakses pada 30 Oktober 2022.

⁸ Pasal 7 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

pelanggaran terhadap hak Allah SWT juga hak seorang hamba, dimana dapat difungsikan sebagai pelajaran bagi orang yang melakukan pelanggaran tersebut, supaya dapat menahan diri tidak melakukan pelanggaran yang sama. Hukuman takzir ini boleh dan harus diterapkan demi tuntutan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat sudut pandang Hukum Pidana Islam mengenai UU ITE Pasal 32 ayat (2), khususnya dalam hal sanksi terhadap pelaku penyebaran data pribadi konsumen pinjaman *online*.⁹Aturan mengenai sanksi dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2008 yang berisi mengenai Informasi maupun Transaksi Elektronik, perlu adanya perluasan penjelasan secara rinci mengenai bentuk-bentuk pelanggaran, agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku¹⁰. Selanjutnya, hakim yang mempunyai kewenangan wajib memberikan hukuman sesuai peraturan yang ada dalam Undang-Undang agar keadilan bagi masyarakat dapat terwujud. Pasal 32 UU ITE selengkapnya sebagai berikut¹¹:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

⁹ Hanifawati, *Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi*.

¹⁰ Budiarta, *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum*, vol. 11, p. .

¹¹ A A Anas, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pasal 32 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Traksaksi Elektronik," 2018, <https://erepository.uwks.ac.id/2679/>.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Seiring berkembangnya sebuah zaman, bukan hanya hal positif saja yang diperoleh, hal-hal negatif juga beriringan terjadi, sebagai contoh adanya tindakan kejahatan manusia yang semakin beragam. Akan tetapi, tindakan pidana yang tersebut dalam al-Qur'an kurang memadai dalam pemberian keputusan hukum terhadap kejahatan pidana tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam Hukum Pidana Islam, berkembang hukum yang dikenal sebagai *jarimah* takzir, yakni hukuman terhadap pelanggaran pidana diputuskan oleh pemerintah berdasarkan pada keputusan hakim. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif sehingga dilakukan penelitian mengenai sanksi terhadap pelaku penyebaran data pribadi konsumen pinjaman *online* menurut UU ITE Pasal 32 Ayat (2) dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, permasalahan yang akan diangkat yaitu mengenai sanksi terhadap pelaku penyebaran data pribadi konsumen pinjaman *online*. Kasus tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal 9

(sembilan) tahun atau denda maksimal Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah), sebagaimana telah diatur dalam pasal 32 ayat (2) UU ITE. Dalam Hukum Pidana Islam sanksi untuk pelaku penyebaran data pribadi konsumen pinjaman *online* termasuk dalam jarimah takzir dimana hukumannya ditentukan sepenuhnya kepada hakim atau *ulu al-amri*. Dari rumusan masalah tersebut agar tidak melebar maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk keresahan yang dialami korban penyebaran data pribadi konsumen pinjaman *online* ilegal?
2. Bagaimana sanksi atas tindak pidana dengan menyebarkan informasi pribadi konsumen pinjaman *online* dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE menurut perspektif Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana relevansi tindak pidana pelaku penyebaran data pribadi konsumen pinjaman *online* menurut pasal 32 ayat (2) UU ITE dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keresahan yang dialami korban penyebaran data pribadi konsumen peminjaman *online*, sebagai pembelajaran untuk terhindar dari peminjaman *online* ilegal.
2. Untuk mengetahui sanksi atas tindak pidana penyebaran informasi pribadi konsumen pinjaman *online* dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

3. Untuk mengetahui relevansi tindak pidana pelaku penyebaran data pribadi konsumen pinjaman *online* menurut pasal 32 ayat (2) UU ITE dengan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis :

1. Pemeriksaan ini diandalkan untuk menyumbangkan pemikiran dalam peningkatan informasi sebagai referensi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan penelitian, khususnya dalam sebatas Hukum Pidana, dengan tujuan agar dapat menjadi tulisan yang sah bagi ulasan lengkap memberi pengetahuan untuk siapa saja terutama bagi masyarakat agar lebih bisa memahami dan berhati-hati perihal *fintech* atau pinjaman berbasis *online* , perlu dijadikan pelajaran tidak semua aplikasi pinjaman *online* bisa dipercaya dan pasti mempunyai dampak sebagaimana dampak yang dialami oleh korban dalam penelitian ini.
2. Membantu otorisasi hukum dalam mengurus masalah sah yang muncul diidentifikasi dengan etika dan moral dengan berfokus pada hukum terkait dengan perlindungan data konsumen.

Manfaat praktis : Dengan penelitian ini, dipercaya bisa menjadi wacana lain, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang larangan mengurung tersangka.

E. Kerangka Berfikir

Pada ranah hukum Islam, segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan pidana dan jenis hukuman sebagai konsekuensi tindak pidana diatur dalam *fiqh*

jinayah dari aspek bahasa dapat ditinjau bahwa *jinayah* merupakan suatu perbuatan yang buruk dan tidak dianjurkan. Seperti halnya penyebaran data pribadi konsumen pinjaman online adalah sebuah perbuatan yang merugikan hak privasi mengenai jiwa atau akal pikiran seseorang dalam bentuk perbuatan yang buruk. Islam pun telah melarang perbuatan merugikan seseorang atau mengaggu hak privasi karena hal tersebut tidak menghargai setiap kerahasiaan individu. Dalam al-Qur'an ditegaskan tentang keutamaan privasi tersebut sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al- Nuur (24) ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat."*¹²

Seperti yang dikatakan oleh Abdul Qadir Audah, bahwa hukuman merupakan salah satu pembalasan atas pelanggaran terhadap hukum *syara'* yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. Maka dari itu peneliti menggunakan teori *Maqashidu Syariah* dimana tujuan dari adanya penghukuman dalam Islam adalah agar mencapai sebuah kemaslahatan dan mencegah kemudharatan umat Islam. Adapun aspek *Maqashidu Syariah* dari *jinayah* adalah untuk melindungi kepentingan seseorang baik itu dari *Hifdz ad din* (memelihara agama), *Hifdz an nafs* (memelihara Jiwa), *Hifdz al aql* (memelihara akal), *Hifdz an nasb* (memelihara keturunan), dan *Hifdz al maal* (memelihara harta).¹³

¹² Yunus Mahmud, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta Pusat : PT Hidakarya Agung, 2021.Hlm.85

¹³ Hamka haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah* (Dalam Kitab al-Muwafakat), (Erlangga, Jakarta:2007), hlm. 95

Artinya jinayah lahir untuk melindungi aspek-aspek pokok manusia dari tindak kejahatan.

Dalam hukum positif Indonesia memastikan bahwa setiap individu yang memiliki kedudukan setara dalam hukum (keadilan di bawah pengawasan hukum). Tidak ada perbedaan memperlakukan orang kaya dengan orang miskin di bawah pengawasan hukum. Ini ditegaskan dalam konstitusi negara yang menyatakan bahwa Indonesia adalah keadaan hukum (*recht state*) dan berjalan sama sekali tergantung pada Konstitusi. Di bagian keempat dari pendahuluan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat gagasan tentang tujuan negara, baik secara khusus maupun secara keseluruhan. ¹⁴Secara khusus, tujuan negara adalah untuk menjamin seluruh negeri, seluruh tumpah darah Indonesia dan mendorong bantuan pemerintah secara keseluruhan dan mengajar kehidupan negara, sementara secara keseluruhan itu untuk ikut serta dalam menyelesaikan permintaan dalam terang kesempatan, harmoni abadi dan hak- hak sipil.

a. UU ITE Pasal 32 ayat 2

Pasal 32 UU ITE memuat hal mengenai tidak diperbolehkannya masyarakat untuk melakukan tindakan interferensi yang meliputi (pengubahan, penambahan, tindakan transmisi, perusakan, penghilangan, pemindahan, penyembunyian, maupun pentransferan) kepada Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik tanpa adanya hak atau dengan cara melakukan perlawanan terhadap hukum.

¹⁴ Republik I, "undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945."n.d., <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45> ASLI.pdf.

Jika melakukan pelanggaran tersebut, maka terdapat ancaman hukuman yang dimuat pada Pasal 48 UU ITE.

Pasal 48 UU ITE berbunyi¹⁵:

- a. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- c. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan demikian, jika seseorang melakukan penyalinan data yang memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tanpa mempunyai hak atau melawan hukum dinyatakan melakukan kejahatan karena merupakan tindak pidana seperti yang telah diatur pada Pasal 48 jo. Pasal 32 UU ITE. Tindakan tersebut dianggap sebagai sebuah kejahatan dan akan diberikan sanksi hukum pidana sebagaimana teori relatif. Makna dari teori relatif yakni memberikan perbaikan kepada pelaku sebagaimana sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku dalam Pasal 48 ITE. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwasanya pemerintah memberikan hukuman penjara dan denda. Pelaku akan merasa jera apabila menerima sanksi denda akibat kesalahan yang dilakukan, hal ini

¹⁵ Bowo Warsito, *Tinjauan KUHP Dan Undang-Undang ITE Terhadap Cyber Crime Di Indonesia*, 2020, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2009.07.006%0A>

dikarenakan denda yang diberikan juga cukup banyak yang terkadang berbanding terbalik dengan kondisi pelaku. Selanjutnya hukuman penjara juga bertujuan untuk memberikan pembelajaran sekaligus bertujuan untuk memperbaiki tindakan pelaku yang dianggap salah sehingga pelaku dapat merenungi kesalahan dan tidak melakukannya kembali di masa depan.

Tindak pidana dalam Islam disebut (*jarimah*) berdasarkan hukum Islam secara terminologi jarimah adalah larangan-larangan *syara'* berupa yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Dengan kata *syara'* adalah suatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh *syara'*. Dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan yang terlarang dan meninggalkan perbuatan yang wajib yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau hukuman takzir, baik perbuatan mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Terdapat tujuh macam *jarimah hudud*, meliputi: *jarimah qadzaf*, *jarimah zina*, *jarimah syarb al- khamr*, *jarimah pencurian*, *jarimah riddah*, *jarimah pemberontakan*, serta *jarimah hirabah*. Berbeda dengan *jarimah hudud*, maka *jarimah qishas* dan *diyat* hanya dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Apabila terdapat tindak kejahatan yang tidak termasuk ke dalam kelompok jarimah *hudud* dan *qishas*, maka tindak kejahatan itu termasuk dalam kelompok jarimah takzir.¹⁶ Jarimah takzir ditentukan oleh para penguasa atau pihak yang berwenang dalam hukum di suatu negara sehingga dapat disesuaikan dengan kepentingan di masa tersebut.

¹⁶ Misran, *Kriteria Jarimah Takzir*, n.d.

Menurut Abdul Qadir Audah jarimah takzir yakni hukuman yang bertujuan untuk mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya dalam al-Qur'an dan hadis. Jika ditinjau dari sifatnya, maka jarimah takzir terbagi menjadi tiga, meliputi takzir karena melakukan pelanggaran, takzir karena tindak maksiat, dan takzir karena melakukan perbuatan merugikan ataupun membahayakan kepentingan umum. Didalam hukum Islam, belum dibahas secara khusus perihal tindak pidana penyebaran data pribadi pada konsumen pinjaman *online*. Namun, tindak pidana ini merujuk kepada suatu perbuatan yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain. Berdasarkan hal ini, maka tindak pidana penyebaran data pribadi pada konsumen pinjaman *online* ini dikategorikan ke dalam jarimah takzir, karena baik jenis dan hukumannya tidak disebutkan secara jelas didalam *nash syara*.

F. Langkah - Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam jalannya penelitian, metode penelitian yang dimaksud ialah cara penelitian terlaksana dengan meliputi kegiatan-kegiatan, merumuskan, mencatat, hingga menganalisis sampai penyusunan laporan atau hasil penelitian.¹⁷ Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis metode hukum normatif. Model penelitian tersebut menggunakan bahan-bahan keputusan sebagai sumber data penelitian yang relevan. Model penelitian ini juga disebut dengan (*Libary research*) yang digunakan untuk mengumpulkan data-data bersumber dari berbagai literatur

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

terkait.¹⁸ Penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti penelitian ini termasuk kedalam model penelitian dengan menelaah, menggambarkan, menjelaskan secara tepat dalam menganalisis peraturan dan perundang-undangan atau sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki sumber berdasarkan dua jenis sumber data yaitu kajian atau bahan hukum primer dan skunder, adapun jenis-jenis data keduanya dapat diketahui sebagai berikut:

a. Primer

Untuk menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai literatur dan putusan-putusan terkait sebagai bahan utama penelitian. Adapun putusan yang digunakan sebagai data primer penelitian ini sebagai berikut:

- 1) al-Qur'an dan hadits serta undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Peraturan OJK Nomor. 77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi.

b. Skunder

Bahan hukum skunder yang digunakan peneliti ini menjadi aspek pendukung penelitian sebagai penunjang data pokok penelitian. Adapun data skunder penelitian pada penelitian ini berupa Undang-Undang dan buku-buku yang digunakan peneliti diantaranya :

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 133.

1. Undang-Undang

- 1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Undang - Undang ITE Pasal 48;
- 3) Undang - Undang Republik Indonesia 1945;
- 4) Kompilasi Hukum Islam.

2. Buku-Buku

- 1) Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang penyelenggaraan Teknologi*, PBI: 2017.
- 2) Munchlis, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: 2005.
- 3) Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: 2018.
- 4) Bowo Wirasito, *Tinjauan KUHP dan Undang-Undang ITE Terhadap Cyber Crime di Indonesia*, 2020.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data kualitatif , yaitu merupakan suatu jenis yang dihadirkan dalam bentuk verbal bukan melalui angka, jenis data ini yang berkaitan dengan sanksi pelaku penyebaran data pribadi konsumen pinjaman *online* dalam perspektif Hukum Pidana Islam menurut pasal 32 ayat (2) UU ITE.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Observasi dan Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Melalui observasi, peneliti dapat mengetahui penerapan sanksi pada pelaku penyebaran data pribadi konsumen pinjaman *online*, baik mengenai isi regulasi serta implementasinya di lapangan. Peneliti juga akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap bahan-bahan yang sudah diperoleh dari segi kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna, dan relevansi.

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah proses pengumpulan dokumen dan data-data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian sehingga dapat ditelaah sertamendukung hasil penelitian.

c. Pengelompokan data (*Coding*)

Peneliti akan memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum yang akan digunakan dari sumber; literatur, buku, dan dokumen terkait, pemegang hak cipta atau nama penulis, serta urutan rumusan masalah. Tujuan dari proses koding ini adalah untuk mempermudah penelitian dalam melakukan analisis data berdasarkan kategori yang diinginkan.

d. Konfirmasi (*Verifying*)

Merupakan langkah lain yang dilakukan penulis untuk melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang sudah terkumpul untuk kemudian diperoleh keabsahan data. Proses konfirmasi ini dilakukan agar proses analisis benar-benar dapat berjalan dengan baik dan matang karena

sudah diverifikasi terlebih dahulu sebelum dianalisis data-datanya, kemudian diuraikan secara deskriptif menjadi isi dan kesimpulan, dengan verifikasi yang dilakukan penulis melalui uji kredibilitas triangulasi yang bersumber dari; *website* Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan *fintech*, serta data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

Pada penelitian ini data – data yang sudah dikumpulkan dianalisis dan diolah secara kualitatif , dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Reduksi data, proses memilih data yang telah terkumpul sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan informasi dalam bentuk teks naratif.
- c. Pengelolaan data secara *editing*, yaitu memeriksa kembali seluruh data yang diteliti.
- d. Mengkaji semua data terkumpul dari berbagai sumber, primer maupun sekunder.
- e. Menarik kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

G. Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Kesimpulan |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Parida Angriani (2021) | Perlindungan Hukum Terhadap | Persamaan penelitian adalah | Perbedaan terletak pada paham | Adapun hasil penelitian terdahulu |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | <p>Data Pribadi Dalam Transaksi E- commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif</p> | <p>dengan sama- sama mengkaji hukum Islam dengan Hukum positif, konteks penelitian yang dibahas peneliti dahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi yang diberikan melalui media online. Selain itu, peneliti juga sama-sama menggunakan metodologi hukum normatif sebagai pisau</p> | <p>peneliti tersebut hanya mengkaji perlindungan saja, sedangkan penelitian ini mengkaji bentuk sanksi yang akan didapat bagi pelaku dengan spesifikasi jelas terhadap bunyi pasal 32 ayat 2 UU ITE dalam Pidana Islam</p> | <p>memberikan hasil pemahaman atau penelitiannya sebagai berikut: Sebagaimana yang dapat diketahui bahwa Hukum islam dan hukum positif sama-sama mengatur permasalahan terhadap data pribadi seseorang yang bertujuan untuk menciptaka keadilan, keselamatan dan keamanan di dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat. Disamping itu peneliti menegaskan bahwa di dalam hukum Islam sendiri memang tidak menjelaskan secara spesifik sebagaimana hukum positif yang</p> |
|--|---|---|--|---|

| | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|
| | | analisisnya | | ada pada UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 Angka (22) tentang administrasi kependudukan masyarakat Indonesia sebagai dasar hukum yang dikaji peneliti |
| Mizra Ghulam Ahmad (2017) | Analisi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ilegal Contents Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Persamaan peneliti tersebut dengan penelitian ini adalah; sama-sama menggunakan dasar hukum pada UU ITE yang dikaitkan dengan Pasal 27 dan 28 Nomor 11 Tahun 2008 tentang perlindungan data pribadi sebagai hukum | Urgensi dan metode penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian ini, selain itu penelitian tersebut lebih mengarah pada analisis atau kajian hukum dengan pendekatan hukum doktrinal yang dipusatkan | Adapun hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa perbuatan pada tindak pidana ilegal contents di dalam hukum islam diartikan sebagai perbuatan yang mengolok, mencela diri, berburuk sangka yang sama dengan mencari kesalahan orang lain. Perbuatan itu masukkedalam hukum jinayah yang ditentukan nashnya, bahwa tindak pidana ilegal contentsmasuk |

| | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|
| | | positif. Peneliti. | pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi di dalam Elektronik | kedalam hukum takzir yaitu penjara dan denda yang sama pada ketentuan UU ITE di Indonesia. |
| Muhammad Ishaq (2020) | Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Debitur oleh Kreditur Dalam Layanan Pinjaman <i>Online</i> Perspektif Hukum positif dan Hukum Islam (Studi di Media Konsumen) | Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah; sama-sama mengkaji bentuk kesalahan dari pinjaman <i>online</i> sebagai kreditur yang menyebarkan data pribadi konsumen atau debitur dalam perspektif hukum positif | Perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah fokus peneliti yang mengkaji dari sisi tuntutan sebagai payung hukum bagi debitur yang disebarkan data pribadinya oleh kreditur. | Adapun hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa; pembocoran dan penyalahgunaan data pribadi oleh kreditur dalam aplikasi pinjaman online merupakan tindakan kriminal sebagaimana dijelaskan di dalam PJOK Nomor 77/PJOK.01/2016. PJOK Nomor 13/PJOK.02/2018, PJOK Undang-Undang Nomor 19, Tahun 2016. Sebagai wujud payung hukum |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>dan hukum Islam. Selain bentuk kajian perlindungan konsumen pinjaman online yang disebar data pribadinya, penelitian tersebut juga sama-sama membahas sanksi yang akan diberikan terhadap perilaku penyebaran data pribadi konsumen pinjaman online berdasarkan UU ITE pasal 31 ayat (1) dan (2).</p> | <p>debitur yang disebar data pribadinya maka dapat diselesaikan dalam hukum perdata dan pidana sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. sementara dalam pemahaman hukum islam upaya penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh kreditur termasuk kedalam konteks jarimah sebagai hukum takzir dan diyat sesuai ketentuan yang berlaku, maka dalam pandangan hukum islam semestinya pelaku wajib untuk membayar atau ganti rugi.</p> |
|--|--|--|---|

Berdasarkan pemahaman di atas, penelitian terdahulu yang sangat relevan dan dekat dengan topik yang diangkat pada penelitian ini adalah kajian penelitian Muhammad Ishaq (2020). Pendekatan penelitian tersebut pada penelitian ini adalah kesamaan subjek peneliti yang mengkaji pinjaman *online*, yang melakukan tindak pidana penyebaran data pribadi konsumennya ke ruang publik. Penelitian tersebut meninjau hukum negatif yang sama dengan penelitian ini berdasarkan hukum takzir dan *diyat* di dalam Islam.

Kajian peneliti dapat membantu penelitian ini sebagai pendukung penelitian untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini tidak melakukan plagiarisme tentunya memiliki kajian yang berbeda, penelitian ini memiliki perbedaan pada penelitian tersebut.

